



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan : -----

PEMOHON I, umur 38 tahun, Agama , pendidikan SLTP, Alamat Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**; -----

PEMOHON II, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada 24 Juli 2017 di bawah register perkara Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kota Baru Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Oktober 2008 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (Kakak

Hal. 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse



kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan; -----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan; -----
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : -----
 - a. ANAK I umur 7 tahun; -----
 - b. ANAK II umur 6 tahun; -----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak; -----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2008 di Kota Baru Kalimantan Selatan;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang tanggal 24 Agustus 2017, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan; -----

Hal. 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa, setelah pembacaan surat permohonan tersebut di atas, para Pemohon menyatakan belum siap mengajukan alat bukti dan pemeriksaan perkara a quo ditunda; -----

Bahwa, setelah persidangan tanggal 24 Agustus 2017 tersebut di atas, para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dibacakan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan belum siap dengan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara tersebut ditunda; -----

Menimbang, bahwa setelah persidangan ditunda, para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pernah pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu; -----

Hal. 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B. S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hal. 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B. S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	691.000,-

Hal. 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2017/PA.Tse